

# **PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Disajikan dalam kegiatan pembelajaran untuk  
Australian Defence Force Staff di Balai Bahasa  
Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Indonesia  
10 September 2007

Oleh

Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.

Dosen Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi



**BALAI BAHASA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG, INDONESIA  
2007**

# **PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA <sup>\*)</sup>**

**Oleh Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. <sup>\*\*)</sup>**

PENGATURAN dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilandasi adanya pemahaman dan kesadaran bangsa Indonesia bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warga kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, dan status lain.

Pengabaian atau perampasan hak asasi manusia akan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. Bangsa Indonesia menyadari hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **Pengaturan Hak Asasi Manusia**

Pengaturan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan hak warga negara) pertama-tama diatur dalam hukum tertinggi berupa Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan periode setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan hak warga negara) dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, antara lain mengenai persamaan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kemerdekaan

---

<sup>\*)</sup> Judul dari Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia, disajikan pada kegiatan pembelajaran Staf Australian Defence Force di Balai Bahasa Universitas Pendidikan di Bandung, Indonesia tanggal 10 September 2007.

<sup>\*\*)</sup> Dosen Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Indonesia.

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara, berhak mendapat pengajaran, berhak memajukan kebudayaan, berhak atas kemakmuran, serta fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pengaturan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan warga negara) dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, antara lain mengenai mempertahankan hidup dan kehidupannya, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, status kewarganegaraan, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau pengakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, memperoleh suaka politik dari negara lain, tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta identitas budaya dan masyarakat tradisional.

Pengaturan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan warga negara) lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang ini dimuat asas-asas dasar dalam pengaturan dan penegakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan warga negara), antara lain negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan warga negara), setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama, serta setiap orang berhak atas perlindungan hukum.

Pengaturan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan warga negara) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 antara lain mengenai perlindungan hukum, perlindungan tanpa diskriminasi, persamaan di depan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, mendapat bantuan dan perlindungan yang adil, memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, masyarakat hukum adat dilindungi oleh hukum dan pemerintah, mendapat perlindungan atas identitas budaya

dan masyarakat hukum adat, serta menggunakan semua hukum nasional dan hukum internasional yang telah diterima negara Indonesia.

Selanjutnya, mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (dan warga negara), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

### **Penegakan Hak Asasi Manusia**

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan di maksud dibentuk dengan undang-undang. Undang-undang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berada di lingkungan Peradilan Umum ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam usaha mengembangkan kondisi yang objektif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan norma dasar negara Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga guna meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, Pemerintah dalam hal ini Presiden membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk mencapai tujuannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam hal keanggotaan, untuk mencapai tujuan di atas, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan hak asasi manusia, Pasal 7

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menentukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merumuskan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Perbuatan itu dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Perbuatan itu dilakukan berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.

Berdasarkan adanya dua jenis kejahatan hak asasi manusia yang berat di atas, maka pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, sebagaimana diberitakan pada media massa cetak dan elektronik, masuk ke dalam jenis kejahatan hak asasi manusia yang kedua, yaitu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari pemberitaan media massa tadi, pelanggaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat dipandang menonjol di Indonesia di antaranya Gerakan 30 September 1965/Partai

Komunis Indonesia (G30S/PKI) dan peristiwa ikutannya, kerusakan 12-14 Mei 1998 dan peristiwa ikutannya, dan Penghilangan Jiwa Tokoh Hak Asasi Manusia Indonesia Munir 7 september 2004. Penyelesaian terhadap tiga peristiwa tersebut terutama oleh pihak keluarga korban masih dianggap belum memuaskan.

### **Kendala Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Solusinya**

Dilihat dari segi efektivikasi hukum dalam sosiologi hukum, suatu peraturan atau seperangkat peraturan akan berjalan efektif apabila memenuhi lima aspek efektivikasi hukum, yaitu : (1) norma peraturan, (2) lembaga pelaksana, (3) penegak/pelaksana, (4) fasilitas penegakan, dan (5) penerimaan masyarakat. Mengenai norma hukum akan mengandung nilai normatif apabila memenuhi kualifikasi berlakunya hukum/peraturan, yaitu kualifikasi filosofis, kualifikasi yuridis, dan kualifikasi sosiologis. Perihal kualifikasi yuridis meliputi pula kriteria sah, kriteria berlaku, dan kriteria mengikat.

Menghadapi kendala penegakan hukum atau peraturan yang tidak memenuhi efektivikasi hukum, maka secara keseluruhan atau sebagian demi sebagian dan cepat atau lambat memenuhi kelima aspek efektivikasi hukum tadi seraya mengintensifkan dan mengekstensikan usaha penyebarluasan informasi peraturan tersebut.

### **Penutup**

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari waktu ke waktu terus menunjukkan kecenderungan kemajuan yang signifikan. Hal itu diakibatkan adanya kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya penegakan hak asasi manusia sejalan dengan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Dalam hubungan dengan hal itu, tidak kecil sumbangannya dari hasil pendidikan hak asasi manusia, baik dalam suatu mata pelajaran/kuliah hak asasi manusia tersendiri atau bagian integral dari mata-mata pelajaran/kuliah tertentu seperti melalui pendidikan kewarganegaraan. Di samping itu, tidak kecil pula pengaruhnya kepada kemajuan penegakan hak asasi di Indonesia dari penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat internasional (global).

### **Dokumen**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.

*Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 18 Agustus 2000.

*Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 tentang *Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 September 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3911).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 tentang *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

---